



**WALIKOTA PALOPO  
PROVINSISULAWESISELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO**

**NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU  
DAERAH KOTA PALOPO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo yang merujuk pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang kepengurusan Perusahaan Daerah Air minum dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja serta kelancaran tugas Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan kembali penataan manajemen perusahaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3046);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
  9. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO  
dan  
WALIKOTA PALOPO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU DAERAH KOTA PALOPO.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Walikota adalah Walikota Palopo;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Perusahaan Air Minum Daerah Kota Palopo yang disebut PAM Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo adalah Perusahaan Air Minum milik Pemerintahan Daerah Kota Palopo;
5. Organ PAM adalah Walikota, Dewan Pengawas dan Direksi;
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PAM;
8. Direksi adalah Direksi PAM;
9. Pegawai adalah Pegawai PAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku;
10. Laba Bersih adalah selisih antara pendapatan dan biaya Perusahaan setelah dikurangi pajak;
11. Uang Jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukan bagi Dewan Pengawas, Direksi, Pegawai dan lain-lain;

## **BAB II**

### **NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM SERTA LAPANGAN USAHA**

#### **Bagian Pertama Nama dan Kedudukan Hukum**

##### **Pasal 2**

- (1) PDAM Kota Palopo diberi nama PAM Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo dan Menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah melalui persetujuan dan pengesahan Dewan Pengawas.
- (2) PAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Dan berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (3) PAM berkedudukan di Daerah dan dapat mempunyai cabang usaha dan kantor perwakilan di luar Daerah;

#### **Bagian Kedua**

#### **Lapangan Usaha**

##### **Pasal 3**

- (1) Lapangan usaha PAM adalah penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang perairminuman;
- (2) Dalam hal penyediaan air minum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAM harus mencapai cakupan pelayanan 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah penduduk wajib menyettor ke PAD sesuai ketentuan dalam peraturan daerah ini;

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Maksud dan Tujuan**

##### **Pasal 4**

PAM didirikan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pelayanan air minum, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);

### **BAB IV**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

##### **Pasal 5**

Dalam menjalankan lapangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PAM memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a. menyelenggarakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab PAM serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- c. melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- d. memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai standar yang ditetapkan;
- e. membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan dan kinerja kepada pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- g. mempublikasikan laporan neraca dan laba/rugi yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang sebagai bentuk transparansi kepada publik.

### **BAB V**

#### **MODAL**

##### **Pasal 6**

- (1) Modal dasar PAM berasal dari modal PDAM yang diserahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dari Aset PDAM Kabupaten Luwu yang berada di Wilayah Kota Palopo yang diserahkan kepada PAM;
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **senilai : Rp.6.412.640.219,93,-(Enam Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Koma Sembilan Puluh Tiga Rupiah)**
- (3) Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2007 berupa pembangunan jaringan distribusi senilai : **Rp.550.000.000,-(Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**
- (4) Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2011 sampai 2013 **senilai: Rp.24.000.000.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah)**

- (5) Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2014 sampai 2018 **senilai : Rp.52.089.630.000,- (Lima Puluh Dua Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)**

#### **Pasal 7**

- (1) Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diserahkan Pemerintah Daerah kepada PAM sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (2) Penambahan modal selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (3) Kepemilikan modal PAM sepenuhnya milik Pemerintah Daerah;
- (4) Dana operasional disimpan di Bank Nasional yang diakui oleh Pemerintah;

### **BAB VI**

#### **ORGANISASI**

##### **Bagian Pertama**

##### **Struktur Organisasi**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur Organisasi PAM terdiri dari:
  - a. Walikota;
  - b. Dewan Pengawas ,dan
  - c. Direksi;
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah wakil Daerah selaku pemilik modal;
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur:
  - a. Pejabat Pemerintahan Daerah;
  - b. Perseorangan/Profesional dan,
  - c. Masyarakat konsumen atau pelanggan;
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Direktur Utama membawahi Direktur Bidang;
- (5) Struktur Organisasi PAM ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

##### **Bagian Kedua**

##### **Dewan Pengawas**

##### **Paragraf 1**

##### **Pengangkatan**

#### **Pasal 9**

1. Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota berdasarkan peraturan yang berlaku;
2. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mengetahui manajemen Perusahaan;
  - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, dan

- c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- d. Batas usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;
- e. bukan anggota dan atau pengurus partai politik dan tidak terlibat kegiatan politik praktis lainnya;

#### **Pasal 10**

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan;
  - a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 dan,
  - b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000;
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan;
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota dan selebihnya sebagai anggota dengan Keputusan walikota;

#### **Pasal 11**

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Walikota, sehingga PAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat;
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota;

#### **Paragraf 2**

#### **Tugas dan Wewenang**

#### **Pasal 12**

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PAM;
  - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan menanda tangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan

- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/ corporate plan*) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
    - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PAM;
    - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
    - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PAM dan,
    - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota;

### **Pasal 13**

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas:
  - a. Uang Jasa;
  - b. Jasa Produksi; dan
  - c. Penghasilan lain-lain.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas dan kemampuan PAM dengan komposisi sebagai berikut :
  - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama;
  - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama;
  - c. Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama;

### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal PAM memperoleh Laba bersih , Dewan pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan ayat (2) Pasal 13;
- (2) Besaran uang bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan PAM;

### **Pasal 15**

- (1) Dewan Pengawas mendapatkan uang jasa pengabdian yang ditetapkan dengan keputusan walikota;
- (2) Dewan pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapatkan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir;

### **Paragraf 3**

### **Pemberhentian**

#### **Pasal 16**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena;
  - a. Masa jabatan berakhir; dan
  - b. Meninggal dunia;
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena;
  - a. Permintaan sendiri;
  - b. Reorganisasi;
  - c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
  - d. Mencapai masa usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - e. Tidak dapat melaksanakan tugas;
  - f. Melakukan tindakan yang merugikan PAM; dan,
  - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota;

#### **Pasal 17**

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana yang maksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Walikota;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan walikota;

#### **Pasal 18**

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan, Walikota belummelakukan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum;
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat;
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindakan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat;



## **Bagian Ketiga**

### **Direksi**

#### **Paragraf 1**

### **Pengangkatan**

#### **Pasal 19**

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas;
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari dalam PAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- (5) Bagi Pegawai PAM yang diangkat menjadi Direksi PAM status Pegawaiinya dinyatakan berakhir dan setelah masa jabatan Direksi berakhir yang bersangkutan tidak berhak lagi masuk menjadi Pegawai PAM;

#### **Pasal 20**

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mempunyai pendidikan Sarjana Strata Satu(S1);
  - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola Perusahaan bagi yang bukan berasal dari PAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - c. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
  - d. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PAM;
  - e. Bersedia bekerja penuh waktu;
  - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan anggota Dewan Pengawas atau dengan Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
  - g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Walikota;
- (2) Proses dan Tata cara pengangkatan direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

#### **Pasal 21**

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PAM dengan ketentuan:
  - a) 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
  - b) Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.001 sampai dengan 100.000; dan
  - c) Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.

- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Walikota terhadap seluruh Direksi;

#### **Pasal 22**

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun;
- (3) Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh Walikota atas usul pertimbangan dan saran Dewan Pengawas;

#### **Pasal 23**

- (1) Untuk melaksanakan tugas pengelolaan PDAM, Direksi mempunyai tugas:
  - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PAM;
  - b. merencanakan dan menyusun rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan;
  - c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagai penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
  - d. membina Pegawai;
  - e. mengurus dan mengelola kekayaan PAM;
  - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - g. melaksanakan kegiatan teknik PAM;
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan Berkala kepada Walikota melalui Dewan Pengawas mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, dengan ketentuan :
  - a) Laporan Triwulan terdiri dari Laporan kegiatan Operasional dan Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
  - b) Laporan Tahunan terdiri dari Laporan Keuangan yang diaudit dan laporan Manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota;
  - c) Laporan Tahunan disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PAM ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari setelah diterima;
  - d) Direksi menyebarluaskan dan mempublikasikan Laporan Tahunan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota;
  - e) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) harus disebutkan alasannya secara tertulis;

#### **Pasal 24**

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan PDAM, Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan Karyawan di lingkungan PAM berdasarkan aturan Kepegawaian PAM;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat karyawan untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PAM di dalam dan di luar Pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PAM;
- f. menandatangani laporan Triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Walikota;
- i. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- j. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;

#### **Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan PDAM, Direksi dilarang :

- a. memangku jabatan rangkap, yakni jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, dan badan usaha swasta;
- c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PAM dan atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- d. direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PAM;
- e. menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan tidak terlibat kegiatan politik praktis lainnya;

#### **Pasal 26**

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun;

#### **Pasal 27**

- (1) Apabila masa jabatan Direksi berakhir dan pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PAM sebagai Pejabat Sementara;
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
- (4) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah;

## **Bagian Keempat**

### **Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti**

#### **Bagian Pertama**

##### **Penghasilan**

###### **Pasal 28**

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi;
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PAM;
- (3) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan karyawan dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total pendapatan usaha tahun berjalan;

#### **Bagian Kedua**

##### **Jasa Pengabdian**

###### **Pasal 29**

- (1) Direksi yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PAM ;
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir;

#### **Bagian Ketiga**

##### **Cuti**

###### **Pasal 30**

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. Cuti tahunan;
  - b. Cuti besar;
  - c. Cuti sakit;
  - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. Cuti nikah;
  - f. Cuti bersalin; dan
  - g. Cuti di luar tanggungan PAM;
- (2) Direksi memperoleh hak cuti dan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
- (3) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PAM;
- (4) Pelaksanaan hak cuti ditetapkan dengan keputusan Walikota;

## **Bagian Empat**

### **Pemberhentian**

#### **Pasal 31**

- (1) Direksi berhenti karena;
  - a. Masa jabatan berakhir; dan,
  - b. Meninggal dunia;
- (2) Direksi diberhentikan karena;
  - a. Permintaan sendiri;
  - b. Reorganisasi;
  - c. Melakukan tindakan yang merugikan PAM;
  - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
  - e. Mencapai masa usia 60 (enam puluh ) tahun;
  - f. Tidak dapat melaksanakan tugas;

#### **Pasal 32**

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usulan Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh keputusan Walikota disertai dengan alasan dan disampaikan kepada yang bersangkutan;

#### **Pasal 33**

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pasal 32 Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota memberhentikan atau merahabilitasi;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat Dewan Pengawas;
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindakan pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat;

## **BAB VII**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun, tunjangan dan pesangon serta penghasilan lain Karyawan diatur tersendiri dengan Keputusan Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Karyawan menurut peraturan kepegawaian PAM;
- (3) Direksi dalam menetapkan susunan organisasi dan tata kerja manajemen PAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- (4) Dalam hal kebutuhan organisasi, Direksi dapat mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi berdasarkan ketentuan kepegawaian PAM;

## **BAB VIII**

### **ANGGARAN TAHUNAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Rencana kerja anggaran PAM terdiri atas pendapatan, biaya, penerimaan dan pengeluaran kas serta investasi;
- (2) Tahun Anggaran PAM dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun berjalan;
- (3) Anggaran tahun berikutnya diajukan oleh Direksi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Tahun Anggaran berjalan berakhir kepada Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Walikota;
- (4) Dewan Pengawas mengesahkan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan atau 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran berjalan berakhir;
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas belum mengesahkan Rancangan Anggaran yang telah diajukan lewat 3 (tiga) bulan, maka Rancangan Anggaran tersebut dengan sendirinya dianggap telah disahkan oleh Dewan Pengawas;
- (6) Apabila Dewan Pengawas menolak mengesahkan Rancangan Anggaran yang diajukan, maka Direksi berhak menggunakan Anggaran PAM sama dengan jumlah anggaran tahun lalu;
- (7) Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;

#### **Pasal 36**

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja PAM dapat dilakukan perubahan berdasarkan kepentingan PAM;
- (2) Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatkan Persetujuan Dewan Pengawas;

## **BAB IX**

### **LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Laporan Tahunan**

##### **Pasal 37**

- (1) Setiap Tahun Anggaran, Direksi menyerahkan laporan keuangan Tahunan yang berisikan neraca perhitungan laba/rugi, arus kas (cash flow), perubahan ekuitas (equilty) serta evaluasi kinerja kepada Walikota melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Tahun Anggaran berakhir;
- (2) Penyusunan Laporan Tahunan harus sesuai dengan pedoman system Akuntansi PAM yang berlaku;
- (3) Hasil audit akuntan eksternal atas Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;

#### **Bagian Kedua**

#### **Penggunaan Laba Bersih**

##### **Pasal 38**

- (1) Penggunaan Laba Bersih setelah Pajak Penghasilan PAM ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk Dana APBD Pemerintah Daerah Kota Palopo.....55 %
  - b. untuk Jasa Produksi.....20 %
  - c. untuk Sosial dan Pendidikan.....10 %
  - d. untuk Cadangan Umum.....15 %
- (2) Rincian penggunaan Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) PAM dibebaskan dari kewajiban menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Daerah yang diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai cakupan pelayanan PAM mencapai 80% (delapan puluh perseratus)dari jumlah penduduk;

## **BAB IX**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kerjasama**

##### **Pasal 39**

- (1) PAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk kemitraan dan tidak diswastakan;
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Walikota;
- (3) Pengawasan Umum terhadap pelaksanaan usaha kerja sama dengan pihak lain dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

## **Bagian Kedua**

### **Pinjaman**

#### **Pasal 40**

- (1) PAM dapat melakukan pinjaman dari sumber dana dalam negeri dan luar negeri untuk mengembangkan usaha dan investasi setelah mendapat persetujuan Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pinjaman PAM melalui pihak perbankan dengan menjaminkan Deposito PAM dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;

## **BAB X**

### **Pembinaan, Fasilitas, Pengawasan Serta Tanggung Jawab Dan Ganti Rugi**

#### **Bagian Pertama**

##### **Pembinaan**

###### **Pasal 41**

- (1) Pembinaan dan Fasilitasi terhadap pengelolaan PAM dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna dilaksanakan oleh Walikota;
- (2) Untuk kepentingan pembinaan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan anggaran sesuai dengan kemampuan PAM;

#### **Bagian Kedua**

##### **Pengawasan**

###### **Pasal 42**

Pengawasan terhadap pengelolaan PAM dilaksanakan oleh:

- a. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Pengawas eksternal;

#### **Bagian Ketiga**

### **Tanggung Jawab dan Ganti Rugi**

###### **Pasal 43**

- (1) Setiap Karyawan PAM termasuk Direksi diwajibkan mengganti kerugian apabila melakukan tindakan/perbuatan atau melalaikan kewajiban yang merugikan PAM;
- (2) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **BAB XI**

### **KETENTUAN TARIF**

#### **Pasal 44**

- (1) Setiap Tahun Tarif Air disusun oleh Direksi dan disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk di evaluasi;
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri;
- (3) Dalam hal Walikota memutuskan tarif Air lebih kecil dari usulan tarif diajukan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangan melalui APBD;
- (4) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri;
- (5) Pedoman teknis dan tata cara perhitungan dan penetapan tarif Air minum serta pemberian subsidi akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

## **BAB XII**

### **PEMBUBARAN**

#### **Pasal 45**

- (1) Pembubaran PAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Penunjukan dan tugas Panitia Likuidasi ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Setelah diadakan likuidasi semua kekayaan PAM menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (4) Dalam likuidasi Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian pihak lain apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 46**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Direktur dan Dewan Pengawas PDAM tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masajabatannya;
- (2) Segala Peraturan yang mengatur sebelumnya tentang PDAM tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (3) Direktur, Dewan Pengawas dan karyawan PDAM menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak disahkan;

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 47**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Penetapan Tarif Air Minum PDAM Kota Palopo, dan
2. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 48**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan/Keputusan Walikota;

#### **Pasal 49**

Peraturan Daerah ini mulai ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo;

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal :

WALIKOTA PALOPO,

**M. JUDAS AMIR**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal :  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

**JAMALUDDIN NUHUNG**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2017 NOMOR

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Penetapan Tarif Air Minum PDAM Kota Palopo, dan
2. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan/Keputusan Walikota;

#### Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo;

No	NAMA	FAKULTAS	TANGGAL
1.	SEKRETARIS DAERAH		
2.	ASISTEN		
3.	HUKUM		
4.	PHD		

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal: 30 Januari 2017

WALIKOTA PALOPO,

  
M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo

Pada tanggal: 30 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

  
JAMALUDDIN NUHUNG

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO, PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : B.HK.HAM. 2.4.17;

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO**  
**NOMOR 2 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU**  
**DAERAH KOTA PALOPO**

**I. UMUM**

Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Luwu khususnya di Kota Palopo dimulai sejak tahun 1941, yaitu pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda dengan pengambilan sumber air di sungai Mangkaluku desa murante (sekarang Kelurahan Mungkajang) Kecamatan Wara (sekarang Kecamatan Mungkajang) dengan status "Unit Pelayanan Air Minum". Pada Tahun 1977 sampai dengan tahun 1980 dilakukan rehabilitasi pada instalasi tersebut oleh Proyek Peningkatan Prasarana Air Bersih (PPSAB) Sulawesi-Selatan (sekarang P3P). Sesuai Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 128/KPTS/CK/XII/1980 tanggal 12 Desember 1980, maka Unit Pelayanan Air Minum beralih status menjadi Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) Kabupaten Luwu dimana secara efektif beroperasi pada tahun 1981, dengan fungsi adalah. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengurusan sarana penyediaan air minum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan. Memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Luwu dan sekitarnya dalam hal penyediaan air minum yang sehat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 tahun 1985 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 66-KPTS-1991 tanggal 2 Desember 1991 tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Luwu kepada Gubernur Propinsi Sulawesi-Selatan, maka pada tanggal 9 Desember 1991 Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) Kabupaten Luwu dialih statuskan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu dengan Berita Acara Penyerahan Pengelolaan dari Ditjen Cipta Karya yang diwakili oleh Direktur Air Bersih kepada Gubernur Propinsi Sulawesi-Selatan yang diwakili oleh Wakil Gubernur. Pada tanggal 2 Januari 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyerahan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu yang berada di wilayah Kota palopo kepada Pemerintah Daerah Kota Palopo dengan Berita Acara Penyerahan Nomor 539/008/HUK/2004, sehubungan dengan terbentuknya Kota Palopo sebagai Kota Otonom berdasarkan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, dan pada saat itulah PDAM Kabupaten Luwu berubah status menjadi PDAM Kota Palopo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo.

PAM Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo sebagai salah satu BUMD milik Daerah Kota Palopo merupakan perusahaan daerah penyedia air minum kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palopo berperan dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM). Untuk itu, perlu pengaturan lebih tegas tentang tugas dan wewenang PAM Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo yang memiliki bidang usaha penyediaan air minum serta mengatur penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM). PAM Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo dituntut melaksanakan penyelenggaraan SPAM secara otonomi dan profesional yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, bersih dan produktif.

PAM Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo sebagai operator penyelenggara sistem penyediaan air minum berupaya untuk meningkatkan pelayanannya dengan mencapai 80% (delapan puluh per seratus) cakupan pelayanan air minum dari total penduduk di Kota Palopo. Dengan diaturnya peran dan tanggung jawab penyelenggara SPAM dan Pemerintah Daerah, maka diharapkan dapat memberikan pemahaman akan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam kegiatan penyediaan air minum kepada masyarakat.

## **II .PASAL DEMI PASAL.**

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2017 NOMOR 2